

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN NOMOR 032 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN JAM KERJA DAN TATA KELOLA PRESENSI ELEKTRONIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
MADIUN

Abstraksi:

1. Dalam rangka mewujudkan Pegawai LPP RRI Madiun yang professional, jujur dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan disiplin ketentuan jam kerja.
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a), dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun tentang Tata Kelola Presensi Elektronik dan Penetapan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.